

Bengkulu, 17 Mei 2024

Lampiran : Satu Lampiran
Hal : Permohonan Telaah Aturan

Yth. Kepala SPI
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, berkenaan dengan kesalahan pembayaran Tunjangan Kinerja pada 2 orang dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, di mana dosen yang bersangkutan adalah dosen yang sedang tugas belajar dan belum bersertifikat pendidik. Pembayaran tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan 25 % sesuai aturan PMA No. 11 Tahun 2019 mengenai Pemberian Tunjangan Kinerja di Kementerian Agama, dibayarkan sebesar 50%. Dosen yang bersangkutan keberatan untuk mengembalikan kelebihan bayar dengan alasan tidak sesuai dengan aturan PMA No.11 Tahun 2019 tersebut.

Adapun berdasarkan PMA No.11 Tahun 2019, ada dua aturan yang mengatur pembayaran tunjangan kinerja dosen tugas belajar yang tidak bersertifikat. Pada pasal 23 disebutkan dosen yang sedang tugas belajar mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 50% dari kelas jabatan. Pada Pasal 24, disebutkan dosen yang tidak bersertifikat mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 50% dari kelas jabatan. Sehingga pembayaran untuk Dosen Tugas Belajar yang belum bersertifikat menjadi 50% dari tunjangan kinerja yang biasa didapat sebelum tugas belajar. yaitu 25% dari Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan.

Oleh karena itu, kami menyampaikan permohonan untuk menelaah aturan tersebut, terkait pengembalian kelebihan bayar tersebut. Bersama surat ini, kami melampirkan PMA No.11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Kementerian Agama .

Demikian, atas perhatian dan kerjasama, kami ucapkan terima kasih.

Koordinator Bag.PKA

Ahmad Nazir